



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)**

2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kota Pariaman harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (LKjIP Bappeda) Kota Pariaman Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan LKjIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Pariaman di tahun 2021. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Pariaman.

Pariaman, Februari 2022
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA



FADLI SH M Hum

NIP. 19624211 198903 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kota Pariaman, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pariaman sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kota Pariaman, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kota Pariaman Tahun 2018-2023, LKjIP Tahun 2021 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kota Pariaman dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 adalah: 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap sasaran, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Pariaman tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari empat indikator sasaran yang telah ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan dengan capaian yaitu sebesar 95,82 %.
2. Persentase kinerja OPD Yang Tercapai dengan capaian yaitu sebesar 94,66 %.
3. Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan capaian yaitu sebesar 93,02 %.
4. Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah capaian yaitu sebesar 97,41 %.

Penyerapan anggaran belanja pada Bappeda Kota Pariaman sebesar 83,02 %. Dengan rincian Belanja Operasi realisasinya sebesar Rp. 6.865.419.732,- atau sebesar 82,88 %. Sedangkan realisasi anggaran belanja modal sebesar 165.975.500,- atau sebesar 89,40 %.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------|---|-----|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR TABEL | | ii |
| DAFTAR GRAFIK | | iii |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang..... | 2 |
| | 1.2 Tugas Dan Fungsi Bappeda | 3 |
| | 1.3 Struktur Organisasi..... | 27 |
| | 1.4 Permasalahan Dan Isu Strategis..... | 30 |
| | 1.5 Sistematika Penulisan..... | 31 |
| | | |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 33 |
| | 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Daerah..... | 34 |
| | 2.2 Rencana Kinerja Tahunan | 36 |
| | 2.3 Perjanjian Kinerja | 37 |
| | 2.4 Rencana Penganggaran | 37 |
| | | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 39 |
| | 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | 40 |
| | 3.2 Realisasi Anggaran..... | 68 |
| | | |
| BAB IV | PENUTUP | 82 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Pariaman | 35 |
| Tabel 2.2 | Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021..... | 36 |
| Tabel 2.3 | Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021..... | 36 |
| Tabel 2.4 | Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... | 37 |
| Tabel 2.5 | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021..... | 37 |
| Tabel 3.1 | Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman..... | 41 |
| Tabel 3.2 | Pencapaian Indikator II dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman..... | 43 |
| Tabel 3.3 | Pencapaian Indikator III dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman..... | 45 |
| Tabel 3.4 | Pencapaian Indikator IV dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman..... | 45 |
| Tabel 3.5 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 46 |
| Tabel 3.6 | Capaian Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Target..... | 46 |
| Tabel 3.7 | Capaian Kinerja Tahun 2019-2021 Berdasarkan Target..... | 48 |
| Tabel 3.8 | Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target Jangka Menengah..... | 49 |
| Tabel 3.9 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 51 |
| Tabel 3.10 | Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Tahun 2021..... | 68 |
| Tabel 3.11 | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021..... | 70 |
| Tabel 3.12 | Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021..... | 80 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2021..... | 28 |
| Gambar 3.1 | Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan..... | 67 |



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman selama Tahun 2021 yang merupakan realisasi kegiatan tahun anggaran tahun 2021.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Bappeda menyelenggarakan Unsur penunjang urusan pemerintahan pada unsur perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Bappeda dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Perwako No. 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman(Bappeda) adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki struktur organisasi,tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Umum

a. Tugas, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Litbang.

b. Fungsi, Sedangkan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana Wilayah, dan Penelitian Pengembangan & Evaluasi Pelaporan.
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana Wilayah, dan Penelitian Pengembangan & Evaluasi Pelaporan;
- Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana Wilayah, dan Penelitian Pengembangan & Evaluasi Pelaporan;
- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Bappeda Kota Pariaman mempunyai kegiatan dan kewenangan dalam:

- a. Fasilitasi musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan
- b. Fasilitasi rapat koordinasi pembangunan masyarakat
- c. Penyusunan usulan rencana (UR) Program & Kegiatan
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan

e. Fasilitasi Penelitian dalam pengembangan daerah

2. Khusus

Secara khusus tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

a. Kepala Bappeda

- **Tugas**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan.

- **Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana Wilayah, dan Penelitian Pengembangan & Evaluasi Pelaporan
4. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Badan
2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan
4. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku
6. Membina dan mengendalikan Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan
7. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana & Prasarana wilayah, dan Penelitian pengembangan & Evaluasi pelaporan

8. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi sesuai dengan bidang tugasnya
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
10. Mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota
12. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya
13. Membagi tugas, memberi petunjuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
14. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

- **Tugas**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

- **Fungsi**

1. Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan
2. Pengelolaan urusan umum, keuangan dan Perencanaan dan Program
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan
4. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, Perencanaan dan Program skala daerah
5. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan
6. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
7. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
8. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan
2. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan lainnya;
3. Mengkoordinasikan bidang-bidang dalam penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir, serta Penetapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota;
4. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Kota;
5. Mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ;
6. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran;
7. Mengkoordinasikan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Program;
8. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana dilingkungan Badan
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Badan;
10. Menganalisa kebutuhan pegawai untuk ditempatkan pada masing-masing bidang;
11. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan, serta pengelolaan asset Badan;
12. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
13. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap bidang;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
16. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- **Tugas**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan umum dan kepegawaian pada Badan

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, serta aset Badan
2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
3. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 10 antara lain:

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
3. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
4. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku;
5. Menganalisis kebutuhan personil untuk masing-masing bidang dan melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup Badan

6. Menganalisis kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Badan secara efektif dan efisien
 7. Melaksanakan administrasi asset daerah di lingkup tugasnya;
 8. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan protokoler lingkup Badan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 10. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bagian Keuangan

- **Tugas**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Badan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
2. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Badan; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan antara lain:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 3. Melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
 4. Menyiapkan SPM Badan;
 5. Melakukan verifikasi atas penerimaan;
 6. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan PNS dan PTT di lingkup Badan;
 8. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya ;
 11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan ;
 12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 13. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Program

- **Tugas**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan program dan kegiatan skala daerah dan pengevaluasian laporan dari masing-masing bidang yang ada pada Badan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan Badan;
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan daerah;
3. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

1. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD
3. Melaksanakan perumusan dokumen RPJP, RPJM dan RKPD daerah;
4. Melaksanakan perumusan dokumen perencanaan tahunan daerah;
5. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LKPD, dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan;
6. Menghimpun, menyetujui dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
7. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang
8. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
13. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

c. Bidang Penelitian, Pengembangan Daerah dan Evaluasi Pelaporan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan di pimpin oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan dengan :

- **Tugas**

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang penelitian, evaluasi dan pelaporan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan
2. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan antara lain:

1. Pengkoordinasian dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan daerah dengan badan/dinas/lembaga/instansi terkait;
2. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
3. Penilaian dan bimbingan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan kegiatan informasi tentang kebijakan dan program serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan daerah;
5. Penyusunan dan mengevaluasi data dari bidang-bidang lingkungan Bappeda;
6. Penyusunan dan mengevaluasi data dari bidang-bidang lingkungan Bappeda;
7. Penyusunan laporan pembangunan; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

- a) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan terdiri atas :

a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

- **Tugas**

Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Melaksanakan penelitian, pengembangan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Penelitian dan Pengembangan
2. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan antara lain

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan dibidang sebagai pedoman kerja
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana
3. Melakukan penulisan dan penelitian terhadap program-program pembangunan dan mengkoordinasikan dengan badan/dinas/lembaga/instansi terkait mengenai perkembangan hasil penelitian;
4. Menyusun rencana kegiatan pembangunan berstandar aturan yang rencana kerja tahun lalu dan tahun yang berjalan
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

- **Tugas**

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
2. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan lain:

1. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana kerja tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan di bidang sebagai pedoman
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
3. Menyusun laporan triwulan hasil pelaksanaan pembangunan
4. Menyusun hasil laporan pembangunan daerah dalam rangka laporan Walikota mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan tupoksinya.

d. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi di pimpin oleh kepala bidang Ekonomi dengan :

- **Tugas**

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi
2. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi
3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Bidang Ekonomi antara lain:

1. Mengkordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang ekonomi;
2. Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKPD dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang ekonomi;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi;
4. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi;
5. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang ekonomi
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang ekonomi
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang ekonomi
9. Mengkordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang ekonomi
10. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang ekonomi
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Propinsi di Kota Pariaman, lingkup bidang ekonomi
12. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang ekonomi
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi
14. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi
15. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan

17. Menevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi terdiri atas:

1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata

- **Tugas**

Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
2. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
4. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata antara lain:

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan sesuai lingkup tugasnya
3. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
4. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
5. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata

6. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 8. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 9. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 11. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota Pariaman lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 12. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, propinsi untuk lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 13. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 14. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
 15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas
 16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 17. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
 18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan
- **Tugas**
Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan rancangan perencanaan, bahan perumusan kebijakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan daerah di lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
 - **Fungsi**
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan antara lain :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pertanian dan Perikanan
2. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Pertanian dan Perikanan

antara lain:

1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya
2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan sesuai lingkup tugasnya
3. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
4. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
5. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Seksi Pertanian dan Perikanan
6. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
8. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
9. Menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Pariaman lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan

11. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota Pariaman lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
12. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, propinsi untuk lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
13. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
14. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup Seksi Pertanian dan Perikanan
15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
17. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
20. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
21. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai

• **Tugas**

Kepala Bidang sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energy dan sumberdaya mineral, pariwisata, penataan ruang dan lingkungan hidup.

• **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;
- c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah; dan
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah.

- **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 46, antara lain:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan pembangunan lingkup bidang sarana dan prasarana Wilayah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang sarana dan Prasarana wilayah;
- e. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat daerah lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup sarana dan Prasarana Wilayah;
- j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang Sarana dan Prasarna Wilayah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kota Pariaman, lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;

- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- m. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sarana dan Prasarana Wilayah;
- n. membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas:

a) Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang

- **Tugas**

Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang melaksanakan sebagian fungsi bidang sarana dan Prasarana Wilayah yaitu melaksanakan identifikasi, pengkajian/analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49, Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pasal 49, antara lain:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang serta merumuskan alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan Seksi Infrastruktur dan Tata Ruang;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

b) Kepala Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup

• **Tugas**

Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, pengkajian/analisis, perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang perumahan, lingkungan hidup dan kebencanaan.

• **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 52, Kepala Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan lingkup Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

• **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- d. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;

- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- h. melaksanakan pengelolaan data statistik di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- j. melaksanakan pengkajian/analisis dan penilaian kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada bidang perumahan, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
- k. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas pemukiman dan lingkungan Hidup serta merumuskan alternative pemecahannya;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- m. melaksanakan koordinasi dengan unitk kerja terkait; dan
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya.

f. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Mempunyai

• **Tugas**

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

• **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

- d. pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pasal 28, antara lain :

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup pemerintahan dan Sosial Budaya;
- e. memverifikasi rancangan rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup pemerintahan dan Sosial Budaya;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- j. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Pariaman lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- k. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Kota Pariaman, lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian/monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- m. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- n. membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial terdiri atas:

a) Sub Bidang Pemerintahan

- **Tugas**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di Sub Bidang Pemerintahan

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Seksi Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Seksi Pemerintahan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan Seksi Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- **Uraian Tugas**

- 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur.
- 2) Uraian Tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) adalah:

- Menghimpun dana mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemerintahan dan Aparatur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran yang berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur berpedoman kepada rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Pemerintahan dan Aparatur;
 - Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas/instansi terkait di Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi program-program di bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - Menyiapkan perencanaan umum program di bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan pembahasan hasilnya;
 - Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- b) Sub Bidang Sosial dan Budaya
- 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya.

- 2) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah :
- Menghimpun data dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sosial dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sosial dan Budaya berpedoman kepada rencana strategis Bappeda;
 - Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan Sosial dan Budaya;
 - Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan memadukan kegiatan perencanaan pembangunan yang disusun oleh dinas/instansi terkait dibidang Sosial dan Budaya;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dan rangka pelaksanaan evaluasi program-program pada Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 - Menyiapkan perencanaan umum program dibidang Sosial dan Budaya sesuai dengan inventarisasi masalah dan hasil penelitian yang dilakukan;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan di bidang dan pembahasan hasilnya;
 - Melakukan pembahasana kerjasama antar daerah di bidang Sosial dan Budaya;
 - Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Bappeda Kota Pariaman dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat (Dipimpin oleh seorang Sekretaris) yang terdiri atas : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ; Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Litbang dan Evaluasi Pelaporan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan Sub Bidang Pengembangan dan Standar Perencanaan.
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal; dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pertanian.
4. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perkotaan dan Kawasan Strategis; dan Sub Bidang Pedesaan dan Kawasan Pesisir.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, yang terdiri atas: Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Pariaman Tahun 2021



1.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan.

Pencapaian program kegiatan pembangunan disusun dalam kerangka logis kegiatan pada tahap perencanaan. Belum optimalnya pencapaian program dapat terjadi oleh karena penentuan sasaran kegiatan yang belum menyentuh akar permasalahan yang akan diintervensi. Hal ini terjadi karena adanya data yang kurang akurat atau kesalahan analisis perencanaan kegiatan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya peran penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.

2. Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan.

Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

3. Kurangnya inovasi & konsistensi dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui kegiatan pembangunan. Dinamika yang terjadi pada masyarakat cenderung sangat dinamis sehingga sudah semestinya perencanaan mampu menghasilkan program/kegiatan yang inovatif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Disamping itu, berbagai dokumen perencanaan sektoral yang telah disusun belum sepenuhnya secara konsisten dapat diakomodir oleh karena kondisi baik terkait usulan, prioritas, maupun kebijakan.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) permasalahan inti di Bappeda Kota Pariaman, yaitu:

1. Kurangnya SDM Perencana.
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja.
3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu ***kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.***

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021, Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Tahun 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DAERAH

Visi pembangunan daerah Kota Pariaman untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: "**Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya**"

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya" maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatera;
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya;
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City;
4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana;
5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.

Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang memiliki fungsi dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki peran dalam pencapaian misi ke-3 RPJMD 2018-2023, yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City".

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun, sesuai yang tertuang dalam Renstra Bappeda 2018-2023. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Pariaman

| NO | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal (2018) | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|---|--|---|--------|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah | Indeks perencanaan pembangunan Tahun 2018 : 65% Tahun 2023 : 85 % | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | % | 65 | 68 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | | | | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | % | 62 | 65 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | | | | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | % | 70 | 72 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| | | | | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | % | 15 | 25 | 65 | 66 | 68 | 70 |

Target kinerja sasaran dalam tabel di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Bappeda Kota Pariaman menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Adapun RKT 2021 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021

| NO | Sasaran | Indikator | Target |
|----|--|---|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | 82 % |
| | | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | 83 % |
| | | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | 86 % |
| | | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | 66 % |

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021

| No | Program | Kegiatan |
|------|--|--|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| II. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 7. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
| | | 8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| III. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 9. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | 10. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| | | 11. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| IV. | Program Penelitian Dan Pengembangan | 12. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |

| No | Program | Kegiatan | |
|----|---------|----------|--|
| | Daerah | | |
| | | 13. | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan |
| | | 14. | Pengembangan Inovasi dan Teknologi |

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian kinerja tahun 2021, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai dengan RKT 2021 Bappeda melaksanakan 4 program dan 14 Kegiatan. Didalamnya juga mencantumkan rencana anggaran per program.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

| NO | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|----|--|---|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | % | 81 |
| | | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | % | 70 |
| | | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | % | 85 |
| | | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | % | 60 |

2.4. RENCANA PENGANGGARAN

Di tahun 2021 Bappeda melaksanakan 4 Program dan 14 kegiatan dengan perincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | | Ket |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,766,181,512 | 4.766.181.512 | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 63,072,293 | 63.072.293 | |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,042,732,205 | 3.042.732.206 | |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,003,287,514 | 1.003.287.514 | |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 146,425,000 | 146.425.000 | |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 277,986,600 | 277,986,600 | |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 232,677,900 | 232,677,900 | |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | | Ket |
|------|--|----------------------|----------------------|-----|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| II. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1,371,682,585 | 1,371,682,585 | |
| 7. | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1,187,769,785 | 1,187,769,785 | |
| 8. | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 183,912,800 | 183,912,800 | |
| III. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,716,375,925 | 1,716,375,925 | |
| 9. | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 98,646,500 | 98,646,500 | |
| 10. | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 62,885,560 | 62,885,560 | |
| 11. | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1,554,843,865 | 1,554,843,865 | |
| IV. | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 615.342.500 | 615.342.500 | |
| 12. | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 240.511.500 | 240.511.500 | |
| 13. | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 133,631,500 | 133,631,500 | |
| 14. | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 241,199,500 | 241,199,500 | |
| | Total | 8.469.582.523 | 8.469.582.523 | |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perencanaan yang baik dilakukan dengan mendasarkan pada data dan informasi yang akuntabel, akurat, dan valid dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Proses perencanaan diawali dengan terlebih dahulu mengkaji indikator-indikator perkembangan di daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks Gini dan beberapa indikator lainnya terutama kondisi keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Bab ini akan membahas realisasi/hasil kinerja Bappeda berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman dengan berpedoman pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Adapun yang menjadi sasaran yang ditetapkan pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 adalah ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.***

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 4 (empat) indikator yaitu :

- a. Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan

Penghitungan capaian indikator diatas dapat dihitung dengan melihat tingkat kedalaman materi dari dokumen perencanaan OPD yang meliputi : 1) Dokumen Renstra PD Tahun 2018-2023, 2) Dokumen Renja PD Tahun 2021, 3) Dokumen KUA & PPAS Tahun 2021. Tingkat kualitas kedalaman dokumen perencanaan ditentukan dengan ciri-ciri yaitu :

- 1) Memuat tujuan, sasaran yang disertai dengan indikator kerjanya
- 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil serta mempunyai target kinerja yang terukur
- 3) Indikator kinerja harus SMART
- 4) Program dan Kegiatan Yang disusun memiliki indikator kinerja yang smart dengan target kinerja yang terukur.
- 5) Program disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 6) Kegiatan disusun untuk mencapai sasaran atau kinerja dari program.

| | | |
|--|---|--|
| Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | = | (Jumlah OPD yang memilki dokumen perencanaan berkualitas : Jumlah OPD) x 100 % |
| | = | (22 OPD : 28 OPD) x 100% |
| | = | 78,57 % |

Sumber Data : Olahan 2021

Keterangan :

Definisi perencanaan berkualitas adalah dokumen perencanaan OPD (Dokumen Renstra dan Renja OPD) yang memiliki ciri-ciri 1) Memuat tujuan, sasaran yang disertai dengan indikator kerjanya, 2) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil serta mempunyai target kinerja yang terukur, 3) Indikator kinerja harus SMART, 4) Program dan Kegiatan Yang disusun memiliki indikator kinerja yang smart dengan target kinerja yang terukur, 5) Program disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 6) Kegiatan disusun untuk mencapai sasaran atau kinerja dari program

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator I dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Realisasi Pencapaian | Ket |
|-----|--|------------|---------|----------------------|-----|
| | | Target | Capaian | | |
| 1 | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | 82 % | 78,57 % | 95,82 % | |

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan terkait indikator kinerja “**Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan**”. Pada Tahun 2021 ini dari verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda terhadap dokumen perencanaan OPD meliputi : 1) Dokumen Renstra PD, 2) Dokumen Renja OPD Tahun 2021, 3) Dokumen KUA & PPAS Tahun 2021. Dari 27 (dua puluh tujuh) OPD yang ada di Kota Pariaman. OPD yang telah memenuhi aspek kualitas dalam dokumen perencanaan berjumlah 22 OPD. Dan 6 (enam) OPD yang belum memenuhi aspek kualitas dalam dokumen perencanaan.

Adapun 22 OPD yang telah memenuhi aspek kualitas dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
11. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup
12. Dinas Sosial
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
19. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
20. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Sedangkan 6 (enam) OPD yang belum memenuhi aspek kualitas dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Pariaman Utara
2. Kecamatan Pariaman Tengah
3. Kecamatan Pariaman Selatan
4. Kecamatan Pariaman Timur
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Kesbangpol

b. Persentase kinerja OPD Yang Tercapai

Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | = | (Jumlah Kinerja OPD Yang Tercapai Targetnya : Jumlah OPD) x 100 % |
| | = | (21 OPD : 28 OPD) x 100% |
| | = | 78,57 % |
| Sumber Data : Olahan 2021 | | |

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator II dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Realisasi Pencapaian | Ket |
|-----|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|-----|
| | | Target | Capaian | | |
| 1 | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | 83 % | 78,57 % | 94,66 % | |

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan terkait indikator kinerja “**Persentase Kinerja OPD Yang Tercapai**”. Berdasarkan hasil dari Evaluasi RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi Renja OPD Tahun 2021. Dari 28 (dua puluh delapan) OPD yang ada di Kota Pariaman. 22 (Dua Puluh Dua) OPD yang capaian target kinerjanya terpenuhi. Dan 6 (Enam) OPD yang belum dapat mencapai target dari kinerjanya baik kinerja sasaran OPD maupun kinerja Program atau kegiatan.

Adapun 22 OPD yang dapat memenuhi capaian target kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
6. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
9. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
14. Dinas Komunikasi Dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
17. Dinas Sosial
18. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
19. Kecamatan Pariaman Utara
20. Kecamatan Pariaman Tengah
21. Kecamatan Pariaman Selatan
22. Kecamatan Pariaman Timur

Sedangkan 6 (enam) OPD yang belum dapat mencapai target dari kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan
 2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB
 5. Kesbangpol
 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan
- Penghitungan capaian indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan formula yaitu :

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | = | (Jumlah dokumen perencanaan daerah yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan : Jumlah seluruh dokumen perencanaan) x 100 % |
| | = | (8 dokumen : 10 dokumen) x 100% |
| | = | 80 % |
| | Sumber Data : Olahan 2019 | |

Adapun jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan pada tahun 2021 adalah meliputi :

1. Dokumen RKPD Tahun 2021
2. Dokumen RKPD Tahun 2021 Perubahan
3. Dokumen KUA Tahun 2021
4. Dokumen KUA Tahun 2021 Perubahan
5. Dokumen PPAS Tahun 2021
6. Dokumen PPAS Tahun 2021 Perubahan
7. Dokumen RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 Perubahan
8. Dokumen RTRW Kota Pariaman Tahun 2010-2030 Perubahan
9. Dokumen Renstra PD Tahun 2018-2023 Perubahan
10. Dokumen Renja PD Tahun 2021

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator III dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | Realisasi Pencapaian | Ket |
|-----|---|------------|---------|----------------------|-----|
| | | Target | Capaian | | |
| 1 | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | 86 % | 80 % | 93,02 % | |

- d. Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan

| | | |
|---|---|--|
| Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan | = | (Perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan : Total perencanaan pembangunan OPD) x 100 % |
| | = | 18 buah : 28 OPD x 100 % |
| | = | 64,29 % |

Sumber Data : Olahan 2021

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator IV dari Sasaran Strategis Bappeda Kota Pariaman

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | % Realisasi Capaian | Ket |
|-----|---|------------|---------|---------------------|-----|
| | | Target | Capaian | | |
| 1 | Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan | 66 % | 64,29 % | 97,41 % | |

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Ket |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi | |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi | |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang | |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah | |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah | |

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Target

| Sasaran Bappeda | Indikator Kinerja Sasaran (IKU Bappeda) | Satuan | Target | Realisasi | % Realisasi Capaian | Kriteria |
|--|---|--------|--------|-----------|---------------------|---------------|
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | % | 82 | 78,57 | 95,82 % | Sangat tinggi |
| | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | % | 83 | 78,57 | 94,66 % | Sangat tinggi |
| | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | % | 86 | 80 | 93,02 % | Sangat Tinggi |
| | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | % | 66 | 64,29 | 97,41 % | Sangat tinggi |

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dijelaskan 1) Untuk indikator persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 95,82 %, 2) Persentase kinerja OPD yang tercapai 94,66 %, 3) Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan



kebijakan pembangunan 93,02 %, 4) Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah 100 %. Sedangkan persentase rata-rata capaiannya adalah 97,41 %.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2019-2021 Berdasarkan Target

| Sasaran Bappeda | Indikator Kinerja Sasaran (IKU Bappeda) | Satuan | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|--|---|--------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|---------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi Capaian | Target | Realisasi | % Realisasi Capaian | Target | Realisasi | % Realisasi Capaian |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | % | 68 | 67 | 98,5 | 81 | 78 | 96 | 82 | 78,57 | 95,82 |
| | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | % | 65 | 66 | 101 | 65 | 63 | 97 | 83 | 78,57 | 94,66 |
| | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | % | 72 | 72 | 100 | 85 | 82 | 96 | 86 | 80 | 93,02 |
| | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | % | 55 | 51,8 | 94,18 | 55 | 56 | 100 | 66 | 64,29 | 97,41 |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 Bappeda Kota Pariaman selalu meningkatkan target kinerja dan berupaya untuk merealisasikan target dengan maksimal. Terlihat dari persentase capaian realisasi selalu diatas 90% bahkan ada beberapa indikator yang mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa Bappeda selalu konsisten dalam pencapaian kinerja bahkan dalam kondisi yang sulit seperti pada masa pandemi Covid 19 yang terjadi dari awal tahun 2020. Adanya pandemi Covid 19 terjadi refocusing anggaran dan memaksa pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid 19. Hal ini Bappeda juga merasakan dampaknya, dengan berkurangnya anggaran namun indikator kinerja sasaran tetap harus terpenuhi dan tercapai sesuai target. Dalam hal ini, Bappeda berhasil dalam pencapaian setiap indikator kinerja sasaran Bappeda dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan Target Jangka Menengah

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2021 | Target Akhir Renstra (2023) | % Capaian 2021 terhadap target 2023 |
|--|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | 78,57 % | 84 % | 93,54 % |
| 2 | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | 78,57 % | 85 % | 92,44 % |
| 3 | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | 80 % | 88 % | 90,91 % |
| 4 | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | 64,29 % | 70 % | 91,84 % |
| Rata-rata persentase ketercapaian indikator kinerja sasaran | | 75,36 % | | 92,18 % |

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat bahwa capaian kinerja ke empat indikator telah sesuai dengan capaian target pertahunnya. Sehingga besar kemungkinan target kinerja akhir Restra bisa dicapai.

3.1.4 Penyebab Keberhasilan dan Permasalahan Pencapaian Kinerja

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya dukungan pendanaan dari dana-dana di luar APBD Kota terhadap pelaksanaan program kegiatan;
2. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;

3. Adanya sistem informasi kinerja e-planning yang membantu sinkronisasi proses perencanaan serta sistem informasi kinerja aplikasi Monev dan Simbangkot yang membantu pemantauan kinerja dan evaluasi di seluruh perangkat daerah.

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya:

1. Ada beberapa kebijakan teknis yang belum ada pedoman perhitungan (misal: pagu urusan, pagu pada program prioritas);
2. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran secara langsung;
3. Belum semua pihak memahami tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan permendagri yang diterbitkan setiap tahun tentang pedoman penyusunan RKPD;
4. Belum semua hasil penelitian yang bersifat terapan belum dapat diimplementasikan dan bisa digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan.
5. Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan OPD yang tidak jadi dilaksanakan terutama kegiatan yang mendatangkan banyak orang sehingga hal ini mempengaruhi pada pencapaian kinerja OPD

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan sebagai alternatif solusi perbaikan meliputi:

1. Perlu disusun pedoman teknis yang memuat rumusan standarisasi dan kriteria dalam proses perencanaan tahunan;
2. Membuat aplikasi yang terintegrasi dalam 1 proses bisnis, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja;
3. Perlu ada sosialisasi ke semua pihak terhadap tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
4. Perlu adanya edaran ke semua PD tentang tahapan dan tata kala penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
5. Perlu ada penyesuaian antara tema penelitian dengan kebutuhan daerah;
6. Menyusun dan mengimplementasikan Agenda Riset Daerah.

3.1.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Bappeda Kota Pariaman selama tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|---|--|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 100 % | 100 % | 100 % | 4.766.181.513 | 4.518.356.265 | 94,80% | 247.825.248 | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 63.072.293 | 61.200.000 | 97,03% | 1.872.293 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | 2 Dokumen | 2 dokumen | 100 % | 27.060.000 | 25.550.000 | 94,42% | 1.510.000 | |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 % | 20.015.155 | 20.000.000 | 99,92% | 15.155 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----------|--|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 15.997.138 | 15.650.000 | 97,83% | 347.138 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administrasi Keuangan | 100 % | 100 % | 100 % | 3.042.732.206 | 2.918.599.856 | 95,92% | 124.132.350 | |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan | 32 Orang, 14 Bulan | 32 orang, 14 Bulan | 100 % | 2.840.213.205,93 | 2.736.680.856 | 96,35% | 103.532.350 | |
| 5 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dibayarkan honor pengelola keuangan | 26 Orang, 12 Bulan | 26 Orang, 12 Bulan | 100 % | 202.519.000 | 181.919.000 | 89,83% | 20.600.000 | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.003.287.514 | 956.130.926 | 95,30% | 47.156.588 | |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 20 Jenis | 20 Jenis | 100 % | 4.994.480 | 4.989.488 | 99,90% | 4.992 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|---|---|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 100 % | 10.130.686 | 10.113.500 | 99,83% | 17.186 | |
| 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | 50 Jenis | 50 Jenis | 100 % | 54.991.580 | 54.580.137 | 99,25% | 411.443 | |
| | | Jumlah Makan dan Minum Rapat Internal Yang Disediakan | 312 Kotak | 310 Kotak | 99,36 % | | | | - | |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 10 Jenis | 10 Jenis | 100 % | 25.550.000 | 22.858.250 | 89,46% | 2.691.750 | |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 % | 850.050.000 | 817.939.551 | 96,22% | 32.110.449 | |
| 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah aplikasi yang di kelola | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100 % | 57.570.768 | 45.650.000 | 79,29% | 11.920.768 | |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 146.425.000 | 142.039.000 | 97,00% | 4.386.000 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----------|---|--|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang disediakan | 2 Unit | 2 unit | 100 % | 50.000.000 | 47.150.000 | 94,30% | 2.850.000 | |
| 13 | Pengadaan Mebel | Jumlah Lemari Kantor Yang disediakan | 1 unit | 1 unit | 100 % | 7.500.000 | 7.300.000 | 97,33% | 200.000 | |
| 14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor Yang di sediakan | 10 unit | 10 unit | 100 % | 88.925.000 | 87.589.000 | 98,50% | 1.336.000 | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 277.986.600 | 250.090.639 | 89,96% | 27.895.961 | |
| 15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun | 400 Surat | 380 Surat | 95 % | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00% | - | |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan tiap bulannya | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 153.000.000 | 132.795.749 | 86,79% | 20.204.251 | |
| | | | | | | | | | - | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----------|---|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah honor Tenaga Pelayanan umum kantor yang dibayarkan perbulanya | 5 orang, 12 Bulan | 5 orang, 12 Bulan | 100 % | 121.986.600 | 114.294.890 | 93,69% | 7.691.710 | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik | 100 % | 95 % | 95 % | 232.677.900 | 190.295.844 | 81,79% | 42.382.056 | |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 18 % | 18 % | 100 % | 124.165.900 | 105.860.534 | 85,26% | 18.305.366 | |
| 19 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang di pelihara | 50 Unit | 50 unit | 100 % | 10.000.000 | 2.000.000 | 20,00% | 8.000.000 | |
| 20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peratan dan mesin kantor yang dipelihara | 30 unit | 30 unit | 100 % | 75.012.000 | 61.368.560 | 81,81% | 13.643.440 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|-----------|--|--|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab | 2 unit | 2 unit | 100 % | 23.500.000 | 21.066.750 | 89,65% | 2.433.250 | |
| II | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi | 75 % | 70 % | 93,33 % | 1.371.682.585 | 1.206.717.466 | 87,97% | 164.965.119 | |
| 7 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan | 2 dok | 2 dok | 100 % | 1.187.769.785 | 1.025.299.918 | 86,32% | 162.469.867 | |
| 22 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan | 1 dokumen Berita Acara | 1 dokumen Berita Acara | 100 % | 86.648.285 | 56.760.000 | 65,51% | 29.888.285 | |
| 23 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas | Jumlah Kali Pelaksanaan Forum | 1 kali, 2 hari | 1 kali, 2 hari | 100 % | 45.850.000 | 39.750.000 | 86,70% | 6.100.000 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|---|--|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| | SKPD | Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| 24 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Tk Kota yang dilaksanakan | 1 dokumen Berita Acara | 1 dokumen Berita Acara | 100 % | 143.128.500 | 132.050.000 | 92,26% | 11.078.500 | |
| 25 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan. | 2 dok | 2 dok | 100 % | 912.143.000 | 796.739.918 | 87,35% | 115.403.082 | |
| 8 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan | 75 % | 71 % | 94, 66 % | 183.912.800 | 181.417.548 | 98,64% | 2.495.252 | |
| 26 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 yang disusun | 1 dok | 1 dok | 100 % | 167.045.000 | 166.576.000 | 99,72% | 469.000 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|-----|--|--|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Tahun berjalan yang disusun | 1 dok | 1 dok | 100 % | 16.867.800 | 14.841.548 | 87,99% | 2.026.252 | |
| III | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD | 100 % | 98 % | 98 % | 1.716.375.925 | 1.006.158.500 | 58,62% | 710.217.425 | |
| | | Persentase konsistensi program Renja PD terhadap program Renstra PD | 100 % | 97 % | 97 % | | | | - | |
| 9 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 2 dok | 2 dok | 100 % | 98.646.500 | 53.526.000 | 54,26% | 45.120.500 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|---|--|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 20.884.500 | 11.029.500 | 52,81% | 9.855.000 | |
| 29 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 21.187.000 | 10.944.850 | 51,66% | 10.242.150 | |
| 30 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 dok | 1 dok | 100 % | 28.850.000 | 16.789.850 | 58,20% | 12.060.150 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|--|---|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 27.725.000 | 14.761.800 | 53,24% | 12.963.200 | |
| 10 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 2 dok | 2 dok | 100 % | 62.885.560 | 41.619.980 | 66,18% | 21.265.580 | |
| 32 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 19.687.560 | 16.089.080 | 81,72% | 3.598.480 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|--|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 33 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 18.791.000 | 9.639.000 | 51,30% | 9.152.000 | |
| 34 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 24.407.000 | 15.891.900 | 65,11% | 8.515.100 | |
| 11 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 dok | 2 dok | 100 % | 1.554.843.865 | 911.012.520 | 58,59% | 643.831.345 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|--|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 35 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 1 dok | 1 dok | 100 % | 44.500.163 | 41.622.470 | 93,53% | 2.877.693 | |
| 36 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur OPD Yang di asistensi | 1 dok | 1' dok | 100 % | 4.796.558 | 4.776.800 | 99,59% | 19.758 | |
| 37 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 25.802.906 | 22.494.700 | 87,18% | 3.308.206 | |
| 38 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 119.040.110 | 6.372.300 | 5,35% | 112.667.810 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|--|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| | Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | |
| 39 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 1 dok | 1 dok | 100 % | 1.326.756.704 | 812.811.450 | 61,26% | 513.945.254 | |
| 40 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan OPD Yang di asistensi | 1 dok | 1 dok | 100 % | 3.979.050 | 3.970.150 | 99,78% | 8.900 | |
| 41 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 14.984.024 | 9.789.400 | 65,33% | 5.194.624 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 42 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 % | 14.984.350 | 9.175.250 | 61,23% | 5.809.100 | |
| IV | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | % Hasil kajian penelitian dan pengembangan yang di jadikan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan | 100 % | 90 % | 90 % | 615.342.500 | 300.163.001 | 48,78% | 315.179.499 | |
| 12 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan yang disusun | 2 dok | 1 dok | 50 % | 240.511.500 | 139.107.001 | 57,84% | 101.404.499 | |
| 43 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Seminar Pembangunan Yang Dilaksanakan | 2 Kali | 2 Kali | 100 % | 87.405.500 | 32.180.000 | 36,82% | 55.225.500 | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|----|--|---|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 44 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Terlaksananya Rakor Data Perencanaan pembangunan Daerah | 4 Kali | 4 Kali | 100 % | 67.356.000 | 54.006.000 | 80,18% | 13.350.000 | |
| 45 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Terlaksananya Rapat Koordinasi Litbang Kota Pariaman | 4 Kali | 4 kali | 100 % | 85.750.000 | 52.921.001 | 61,72% | 32.828.999 | |
| 13 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah dokumen penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun secara valid dan akurat | 1 dok | 1 dok | 100 % | 133.631.500 | 117.432.000 | 87,88% | 16.199.500 | |
| 46 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen Grand Desain Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 dok | 1 Dok | 100 % | 133.631.500 | 117.432.000 | 87,88% | 16.199.500 | |
| 14 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Inovasi OPD yang masuk penilaian IGA Tiap Tahunnya | 4 Inovasi | 3 Inovasi | 75 % | 241.199.500 | 43.624.000 | 18,09% | 197.575.500 | |




| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persentase realisasi | Sisa | Rincian Masalah |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | (%) | | | (%) | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 47 | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Lomba Inovasi OPD Kota Pariaman | 28 OPD | 28 OPD | 100 % | 241.199.500 | 43.624.000 | 18,09% | 197.575.500 | |
| | | Jumlah Lomba IGA Tingkat Nasional | 112 Inovasi | 87 Inovasi | 77,7 % | | | | | |
| Jumlah | | | | | 97,96 % | 8.469.582.523 | 7.031.395.232 | 83,02% | 1.438.187.291 | |

Secara umum jika dirata-ratakan persentase capaian kinerja program/kegiatan Bappeda Tahun 2021 adalah sebesar 97,96 % dengan persentase realisasi anggaran sebesar 83,02 %. Hal ini menandakan bahwa program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan dan mencapai target yang direncanakan. Sementara itu, persentase capaian realisasi anggaran menurun dibandingkan dengan realisasi fisik dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan faktor eksternal lainnya.

3.1.6 Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Grafik 3.1
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan



Berdasarkan grafik 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan Bappeda untuk tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan. Tujuan Bappeda dicapai melalui sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai dengan 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dan 2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan anggaran serta realisasi belanja langsung Bappeda Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Tahun 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|----|-------------------------|---------------|----------------|-------------|
| I | Belanja | 8.469.582.522 | 7.031.395.232 | 83,02% |
| a | Belanja Operasi | 8.283.927.836 | 6.865.419.732 | 82,88% |
| - | BeLanja Pegawai | 3.040.313.205 | 2.917.580.856 | 95,96% |
| - | Belanja Barang dan Jasa | 5.243.614.631 | 3.947.838.876 | 75,29% |

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| b | Belanja Modal | 185.654.686 | 165.975.500 | 89,40% |
| - | Belanja Peralatan dan Mesin | 184.754.686 | 165.075.500 | 89,35% |
| - | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 900.000 | 900.000 | 100,00% |
| | Total | 8.469.582.522 | 7.031.395.232 | 83,02% |

Sumber : LRA Bappeda 2021

Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja pada Bappeda Kota Pariaman sebesar 83,02 %. Dengan rincian Belanja Operasi realisasinya sebesar Rp. 6.865.419.732,- atau sebesar 82,88 %. Sedangkan realisasi anggaran belanja modal sebesar 165.975.500,- atau sebesar 89,40 %.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan
Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 4.766.181.513 | 4.518.356.265 | | 94,80% |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 63.072.293 | 61.200.000 | | 97,03% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 dokumen | 27.060.000 | 25.550.000 | 100 | 94,42% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 20.015.155 | 20.000.000 | 100 | 99,92% |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.997.138 | 15.650.000 | 100 | 97,83% |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 3.042.732.206 | 2.918.599.856 | | 95,92% |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang, 14 Bulan | 32 orang, 14 Bulan | 2.840.213.205,93 | 2.736.680.856 | 100 | 96,35% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 5 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 26 Orang, 12 Bulan | 26 Orang, 12 Bulan | 202.519.000 | 181.919.000 | 100 | 89,83% |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.003.287.514 | 956.130.926 | | 95,30% |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20 Jenis | 20 Jenis | 4.994.480 | 4.989.488 | 100 | 99,90% |
| 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8 Jenis | 8 Jenis | 10.130.686 | 10.113.500 | 100 | 99,83% |
| 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50 Jenis | 50 Jenis | 54.991.580 | 54.580.137 | 100 | 99,25% |
| | | 312 Kotak | 310 Kotak | | | | |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10 Jenis | 10 Jenis | 25.550.000 | 22.858.250 | 95 | 89,46% |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 850.050.000 | 817.939.551 | 90 | 96,22% |
| 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 57.570.768 | 45.650.000 | 100 | 79,29% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 146.425.000 | 142.039.000 | | 97,00% |
| 12 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 Unit | 2 unit | 50.000.000 | 47.150.000 | 100 | 94,30% |
| 13 | Pengadaan Mebel | 1 unit | 1 unit | 7.500.000 | 7.300.000 | 100 | 97,33% |
| 14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 unit | 10 unit | 88.925.000 | 87.589.000 | 100 | 98,50% |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 277.986.600 | 250.090.639 | | 89,96% |
| 15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400 Surat | 380 Surat | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 100,00% |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 153.000.000 | 132.795.749 | 100 | 86,79% |
| 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5 orang, 12 Bulan | 5 orang, 12 Bulan | 121.986.600 | 114.294.890 | 98 | 93,69% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|-----------|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 95 % | 232.677.900 | 190.295.844 | | 81,79% |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18 % | 18 % | 124.165.900 | 105.860.534 | 100 | 85,26% |
| 19 | Pemeliharaan Mebel | 50 Unit | 50 unit | 10.000.000 | 2.000.000 | 90 | 20,00% |
| 20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30 unit | 30 unit | 75.012.000 | 61.368.560 | 100 | 81,81% |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 unit | 2 unit | 23.500.000 | 21.066.750 | 98 | 89,65% |
| II | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 75 % | 70 % | 1.371.682.585 | 1.206.717.466 | | 87,97% |
| 7 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 2 dok | 2 dok | 1.187.769.785 | 1.025.299.918 | | 86,32% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 22 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 1 dokumen Berita Acara | 1 dokumen Berita Acara | 86.648.285 | 56.760.000 | 100 | 65,51% |
| 23 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 1 kali, 2 hari | 1 kali, 2 hari | 45.850.000 | 39.750.000 | 100 | 86,70% |
| 24 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 dokumen Berita Acara | 1 dokumen Berita Acara | 143.128.500 | 132.050.000 | 100 | 92,26% |
| 25 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 2 dok | 2 dok | 912.143.000 | 796.739.918 | 100 | 87,35% |
| 8 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 75 % | 71 % | 183.912.800 | 181.417.548 | | 98,64% |
| 26 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 1 dok | 1 dok | 167.045.000 | 166.576.000 | 100 | 99,72% |
| 27 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 dok | 1 dok | 16.867.800 | 14.841.548 | 100 | 87,99% |
| III | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | 98 % | 1.716.375.925 | 1.006.158.500 | | 58,62% |
| | | 100 % | 97 % | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|-----------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 9 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 2 dok | 2 dok | 98.646.500 | 53.526.000 | | 54,26% |
| 28 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.884.500 | 11.029.500 | 100 | 52,81% |
| 29 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.187.000 | 10.944.850 | 100 | 51,66% |
| 30 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 dok | 1 dok | 28.850.000 | 16.789.850 | 100 | 58,20% |
| 31 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 1 Laporan | 27.725.000 | 14.761.800 | 100 | 53,24% |
| 10 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 2 dok | 2 dok | 62.885.560 | 41.619.980 | | 66,18% |
| 32 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Laporan | 1 Laporan | 19.687.560 | 16.089.080 | 100 | 81,72% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|-----------|--|--------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 33 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.791.000 | 9.639.000 | 85 | 51,30% |
| 34 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.407.000 | 15.891.900 | 85 | 65,11% |
| 11 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 2 dok | 2 dok | 1.554.843.865 | 911.012.520 | | 58,59% |
| 35 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 dok | 1 dok | 44.500.163 | 41.622.470 | 100 | 93,53% |
| 36 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 dok | 1' dok | 4.796.558 | 4.776.800 | 100 | 99,59% |
| 37 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.802.906 | 22.494.700 | 100 | 87,18% |
| 38 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 1 Laporan | 119.040.110 | 6.372.300 | 100 | 5,35% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|-----------|--|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 39 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 dok | 1 dok | 1.326.756.704 | 812.811.450 | 100 | 61,26% |
| 40 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 dok | 1 dok | 3.979.050 | 3.970.150 | 100 | 99,78% |
| 41 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.984.024 | 9.789.400 | 100 | 65,33% |
| 42 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 14.984.350 | 9.175.250 | 100 | 61,23% |
| IV | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 100 % | 90 % | 615.342.500 | 300.163.001 | | 48,78% |
| 12 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 2 dok | 1 dok | 240.511.500 | 139.107.001 | | 57,84% |
| 43 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 2 Kali | 2 Kali | 87.405.500 | 32.180.000 | 100 | 36,82% |
| 44 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 4 Kali | 4 Kali | 67.356.000 | 54.006.000 | 100 | 80,18% |

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Capaian Realisasi (%) | |
|---------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | | | Fisik | Keuangan |
| 45 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 4 Kali | 4 kali | 85.750.000 | 52.921.001 | 100 | 61,72% |
| 13 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 1 dok | 1 dok | 133.631.500 | 117.432.000 | | 87,88% |
| 46 | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 dok | 1 Dok | 133.631.500 | 117.432.000 | 100 | 87,88% |
| 14 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 4 Inovasi | 3 Inovasi | 241.199.500 | 43.624.000 | | 18,09% |
| 47 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 28 OPD | 28 OPD | 241.199.500 | 43.624.000 | 100 | 18,09% |
| | | 112 Inovasi | 87 Inovasi | | | | |
| Jumlah | | | | 8.469.582.523 | 7.031.395.232 | | 83,02 |



Pencapaian kinerja dari perangkat daerah tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki. Perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

| KINERJA | | | | | KEUANGAN | | | | |
|--|---|--------|-----------|-----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % Capaian | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi | |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan | 82 % | 78,57 % | 95,82 % | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.766.181.513 | 4.518.356.265 | 94,80% |
| | Persentase kinerja OPD Yang Tercapai | 83 % | 78,57 % | 94,66 % | 2 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.371.682.585 | 1.206.717.466 | 87,97% |
| | Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan | 86 % | 80 % | 93,02 % | 3 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.716.375.925 | 1.006.158.500 | 58,62% |
| | Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah | 66 % | 64,29 % | 97,41 % | 4 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 615.342.500 | 300.163.001 | 48,78% |
| | | | | | | Total | 8.469.582.523 | 7.031.395.232 | 83,02 |



Berdasarkan tabel 3.11 terlihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran strategis, Bappeda didukung dengan 4 (empat) program pada dua fungsi penunjang (Perencanaan dan Penelitian Pengembangan). Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.469.582.523 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.031.395.232,- atau 83,02 %.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kota Pariaman.

Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Bappeda Kota Pariaman menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Bappeda Kota Pariaman tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4.

Dalam pencapaian tersebut secara umum indikator kinerja pencapaiannya sesuai target yang telah ditentukan dan ada satu indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama, dan komitmen seluruh personil Bappeda Kota Pariaman. Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala - kendala teknis. Adapun kendala - kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai tetap harus selalu di evaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsive harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Bappeda Kota Pariaman, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, Februari 2022

KEPALA BAPPEDA KOTA PARIAMAN

FADLI, SH.,M.Hum

NIP. 19621211 198903 1 007

LAMPIRAN



DOKUMEN LAKIP BAPPEDA TAHUN 2021



LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 2 PRESTASI YANG DIRAIH

Dipenghujung tahun 2021, Pemerintah Kota Pariaman menerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2021 sebagai daerah terinovatif dari Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri RI di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021. Dimana tim penilai dari penghargaan ini melibatkan antar kementerian dan lembaga seperti Kemenkeu RI, Bappenas RI, akademisi dari UI, NGO dan media. Sehingga penilaiannya lebih objektif dan menjadi kebanggaan bagi daerah karena bukan karena alasan titipan. IGA adalah penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, sebagai apresiasi akan inovasi yang telah berhasil dilakukan oleh daerah tersebut. Adapun Inovasi yang dinilai adalah di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.





BAPPEDA
JALAN IMAM BONJOL NO. 44
KOTA PARIAMAN
SUMATERA BARAT
Telp/Fax. (0751) 93710 / (0751) 93757